

# **PERAN ASAS TUNGGAL PANCASILA DALAM MEMBENDUNG GERAKAN IDEOLOGI ISLAM GARIS KERAS.**

**MUHAMMAD ALI CHOZIN**

## **Abstraksi**

Memang benar, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah ditetapkan 60 tahun yang lalu, namun seolah-olah ada sekelompok orang yang belum puas dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar ideologi bernegara. Mereka terus melakukan pergerakan-pergerakan yang ingin merubah nilai-nilai ‘kesakralan’ Pancasila menjadi hanya sebuah catatan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Padahal, mereka sudah dengan berbagai cara, mulai dari cara diplomatik hingga cara ‘kekerasan bersenjata’, toh tetap gagal juga untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena mungkin susah untuk merubah ideologi Pancasila, maka pemerintah di era Orde Baru menetapkan setiap tanggal 1 Juni sebagai hari Kelahiran Pancasila dan tanggal 1 Oktober sebagai hari Kesaktian Pancasila. Di era reformasi inilah, mereka mencoba “merangkul” daerah-daerah untuk menerapkan asas-asas Islam sebagai peraturan-peraturan daerah, karena –melihat sejarah panjang bangsa Indonesia- susah untuk menggantikan Pancasila dengan dasar ideologi Islam sekalipun.

It’s right, Pancasila becomes a principle of Indonesian country which had been applied more than 60 years ago, but as if the group of people has not satisfied yet that Pancasila had been applied as the principle of ideology in this country. Then, they do movements which are going to change values of ‘the holy’ of Pancasila becoming only note of independent history of Indonesia which was decided on August 18<sup>th</sup>, 1945. Even if, they did with all manner, both diplomatic and war, even they failed to change ideology of Pancasila as the principle of this country, so the government of new order applied that every on June 1<sup>st</sup> as the birthday of Pancasila and on October 1<sup>st</sup> as day of the sacred Pancasila. In this reformasi era, they try to ‘invite’ several districts implementing islamic principles as regional rules, because –seeing long history of struggling of Indonesian state- it’s difficult to change Pancasila moreover with Islamic ideology.

Keywords: Pancasila, ideologi, Islam, Indonesia, konstitusi

Pasca lengsernya rezim orde baru yang kemudian bermunculan peraturan-peraturan yang bernuansa Islam, membuat bangsa Indonesia seolah-olah kembali pada zaman ketika S.M. Kartosuwiryo ingin mendeklarasikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Fenomena munculnya perda-perda tersebut sebagai gejala dari Islamphobia yang menjamur di negeri ini. Mereka mengerahkan dengan berbagai cara untuk mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan dasar ideologi Islam. Alasan kuat dari mereka adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat Islam mayoritas ditambah lagi dengan banyaknya peninggalan kerajaan Islam di berbagai Bumi Nusantara. Yang seolah-olah tidak menghiraukan ‘penolakan’ dari kelompok non-Islam yang hidup di negeri bekas jajahan Hindia Belanda ini.

Pancasila<sup>1</sup> yang dijadikan dasar negara merupakan hasil pemikiran dari Ir. Soekarno<sup>2</sup> yang dikemukakan di hadapan sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945<sup>3</sup>, yang isinya antara lain: (1) Kebangsaan. (2) Internasionalisme atau perikemanusiaan. (3) Mufakat atau demokrasi. (4) Kesejahteraan. dan (5) Ketuhanan. Rumusan ini kemudian dibahas oleh Panitia Sembilan<sup>4</sup> yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu: (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Persatuan Indonesia. (4) Kerakyatan yang

<sup>1</sup> Istilah Pancasila diambil dari buku *Negarakertagama* karangan Mpu Prapanca. Pancasila artinya lima dasar atau lima asas. Istilah ini diambil dari lima larangan untuk tidak: (1) Melakukan kekerasan. (2) Mencuri. (3) Berjiwa dengki. (4) Berbohong. dan (5) Mabuk karena minuman keras. Ajaran ini hampir mirip dengan yang diajarkan oleh Sunan Ampel kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang dikenal dengan istilah “*emoh limo m*”, yaitu: (1) *emoh mendem* (tidak mau mabuk). (2) *emoh madon* (tidak mau berzina). (3) *emoh maen* (tidak mau berjudi). (4) *emoh maling* (tidak mau mencuri). dan (5) *emoh mateni* (tidak mau membunuh).

<sup>2</sup> Pancasila merupakan refleksi kontemplatif dari warisan sosiohistoris Indonesia yang kemudian Soekarno merumuskannya dalam lima prinsip. Dalam pikiran Soekarno, prinsip ketuhanan, misalnya, tidak mempunyai kaitan organik dengan doktrin sentral agama manapun. Dengan kata lain, Tuhan bersifat sosiologis, sehingga konsep ketuhanannya bersifat relatif, bahkan ia bisa diperas menjadi konsep gotong royong.

<sup>3</sup> Dalam merumuskan dasar negara, para pemimpin bangsa melakukan rapat pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 yang membahas tentang rumusan ide-ide yang akan dijadikan dasar negara. Adapun konsep rumusan ‘Lima Asas’ usulan pribadi tentang dasar negara itu, antara lain:

MUHAMMAD YAMIN (29 Mei 1945)	SOEPOMO (31 Mei 1945)	SOEKARNO (1 Juni 1945)
1. Peri Kebangsaan	1. Persatuan	1. Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan	2. Kekeluargaan	2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan	3. Keimbangan Lahir dan Batin	3. Mufakat atau Demokrasi
4. Peri Kerakyatan	4. Musyawarah	4. Kesejahteraan Sosial
5. Kesejahteraan Rakyat	5. Keadilan Rakyat	5. Ketuhanan

<sup>4</sup> Panitia Sembilan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Nasionalis Islami: Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, Mr. Ahmad Subarjo; dan dari kelompok Nasionalis Sekuler: Ir. Soekarno (ketua), Drs. Muhammad Hatta (wakil), Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin.

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan/perwakilan. (5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini kemudian disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, secara historis, Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945, dan secara yuridis, Pancasila lahir tanggal 18 Agustus 1945.<sup>5</sup>

Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut yang menjadi hal utama adalah mewujudkan berdirinya negara baru Indonesia. Agenda utamanya adalah membahas pembukaan UUD negara dan kemudian dilanjutkan dengan membicarakan batang tubuh, pasal-pasal dan ketentuan lain dari UUD yang dimaksud.

Adapun perubahan-perubahan yang dapat dilihat perbandingannya antara “Piagam Jakarta” dengan “Pembukaan UUD 1945”, yang pada intinya hampir sama, hanya ada sedikit perbedaan, yakni:

Piagam Jakarta	Pembukaan UUD 1945
1. Kata “Mukaddimah”	1. “Pembukaan UUD 1945
2. “.....dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia.....”	2. “....dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia....”
3. “.....dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.	3. “.....dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa...”
4. “.....menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab...”	4. “.....Kemanusiaan yang adil dan beradab....”

Mengenai gagalnya Piagam Jakarta dijadikan landasan dalam bernegara, Mr Muhammad Roem –seorang pejuang dan pembela ideologi Islam- menyatakan:

“waktu rencana Undang-Undang Dasar beserta Preambule pada sidang tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Sementara 1945 bagi Republik Indonesia, yang sehari sebelumnya diproklamasikan, Preambule dikurangi 7 kata yang berbunyi: “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, sedangkan kata Ketuhanan ditambahkan dengan “Yang Maha Esa”. Golongan Islam yang sudah ikut “mencapai kompromi dengan susah payah” merasa kecewa.”<sup>6</sup>

Pasca terhapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, membuat sebagian kelompok Islam kecewa. Namun seiring berjalannya waktu, mereka ‘terpaksa’ menerima kenyataan tersebut. Sebenarnya, makna perubahan di masa-masa kritis tersebut cukup jelas, yakni: mustahil negara Indonesia diubah menjadi negara Islam karena sangat berlawanan dengan konstitusi yang baru dibentuknya. Pada

<sup>5</sup> Srijanti, A. Rahman H.I. dan Purwanto S.K., *Etika Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 21

<sup>6</sup> Mr. Muhammad Roem “Kata Pengantar” dalam Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional: Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. XI

tahun 1978, Alamsyah Ratu Perwiranegara (Menteri Agama saat itu) mengatakan bahwa hal itu sudah tepat untuk menjaga persatuan Indonesia. Bukankah sila Ketuhanan yang Maha Esa terilhami dari konsep tauhid? Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas umat Islam di Indonesia terhadap Pancasila tidak perlu dipertanyakan lagi.<sup>7</sup>

Pancasila sebagai dasar kerohanian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersumber dari unsur-unsur dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan unsur-unsur tersebut,<sup>8</sup> menurut para ahli hukum tata negara bahwa pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*).

Tidaklah mudah untuk menggandeng antara agama dengan negara. Keduanya, dalam dunia politik, membuat ketegangan dan perdebatan yang rumit. Dari hubungan keduanya melahirkan beberapa teori, antara lain: *pertama*, teori teokrasi. Teo artinya Tuhan. Jadi maksud dari teori ini adalah segala sesuatunya bersandar pada kehendak Tuhan, yang dalam hal ini diwakilkan oleh prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam agama, yang akan mengatasi realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk dalam kategori ini kelompok Islam garis keras (radikal-fundamental) tersebut. Mereka meyakini bahwa hanya wahyu dari Allah-lah yang berhak mengatur kehidupan manusia di dunia ini, termasuk kehidupan beragama dan sekaligus bernegara. *Kedua*, teori demokrasi. Teori ini berpendapat bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang tidak ada kaitannya dengan agama. Pada paham ini, agama sebagai urusan pribadi yang tidak bisa dibawa kepada tataran publik dan negara. *Ketiga*, teori teo-demokrasi. Teori ini mencoba sebagai penengah dengan merangkul keduanya menjadi satu sistem, yaitu kedaulatan suatu negara berada di atas tangan manusia sesuai dengan aturan-aturan yang baku dalam agama (perintah-perintah Tuhan).

### **Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara.**

Sebagai ideologi terbuka<sup>9</sup>, Pancasila memiliki fungsi dan peran, meliputi: (a) Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. (b) Pancasila sebagai kepribadian bangsa

---

<sup>7</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituate*. (Jakarta: LP3ES, 1985) hlm.109-110.

<sup>8</sup> Unsur-unsur yang dimaksud tercantum dalam kalimat "...dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...."

<sup>9</sup> Konsepsi Soeharto mengenai Pancasila sebagai sebuah "ideologi terbuka" menggambarkan bahwa dia menyadari adanya implikasi-implikasi politis dari pemakaian dan fungsi Pancasila dalam wacana nasional. Yang kemudian dalam perkembangannya, wacana tersebut 'dipolitisasi' agar Pancasila dijadikan sebagai 'asas tunggal' dalam berbagai macam organisasi Islam atau masyarakat dan partai politik.

Indonesia. (c) Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. (d) Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. (e) Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. (f) Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. (g) Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. (h) Pancasila sebagai moral pembangunan. (i) Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.<sup>10</sup>

Ideologi juga merupakan sistem simbol atau kepercayaan yang berhubungan dengan tindakan sosial atau praktik politik. Bahkan dengan ideologi, suatu kelompok masyarakat atau kelompok sosial tertentu bisa melakukan kritik dan reaksi terhadap fenomena yang terjadi. Karena itu, ideologi dapat dinyatakan sebagai “wajah” kesadaran kelas yang diorientasikan pada tindakan politik.<sup>11</sup>

Dalam mencari ideologi negara, bangsa Indonesia dapat berjalan dalam dua arah, negara agama atau sepenuhnya sekular. Menurut Djohan Effendi<sup>12</sup>, bahwa Pancasila:

“Kalau menjadi negara agama maka pemerintahan harus didasarkan pada sesuatu agama, setidaknya menjadikan sesuatu agama sebagai agama resmi atau agama negara, dan sebaliknya kalau menjadi negara sekuler maka pemerintahan harus sama sekali terlepas tangan dan tidak mau mengurus hajat keberagamaan warga negara. Akan tetapi, dengan keputusan dan tindakan para pendahulu kita itu, bangsa kita telah menentukan pilihan lain. Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila yang disamping menghormati asas “kemerdekaan beragama” juga berusaha melayani hajat dan kepentingan keagamaan segenap warga negara.”

Lebih lanjut, Djohan Effendi<sup>13</sup> mengatakan:

“sebagai falsafah kenegaraan dan ideologi kebangsaan, dengan sendirinya Pancasila merupakan: (1) “kerangka ideologis” yang merangkum secara padat dan padu berbagai cita-cita kemasyarakatan yang tumbuh dan hidup dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa kita; (2) “kerangka budaya” yang berfungsi sebagai penapis dan penyaring, baik terhadap warisan kebudayaan-kebudayaan lama nusantara maupun terhadap pengaruh kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asli nasional Indonesia tumbuh sebagai sebuah idiom dan identitas nasional yang baru, namun tidak kehilangan nilai-nilai luhur kepribadian nasional kita.”

Tujuan awal dari Pancasila adalah untuk memberikan dasar bersama bagi penegakan suatu negara yang merdeka, bersatu, dan modern di bekas jajahan Belanda. Pancasila dirasa cocok untuk bangsa Indonesia tanpa memandang agama, etnisitas atau daerah. Karena itu, nilai sosial terpenting Pancasila adalah toleransi. Meski Indonesia secara filosofis didasarkan pada agama, tetapi negara tidak mendukung salah satu agama.

---

<sup>10</sup> Srijanti, A. Rahman H.I. dan Purwanto S.K., *Etika Berwarganegara* hlm. 24.

<sup>11</sup> Umi Sumbullah, “Gerakan Fundamentalisme Islam di Malang: Studi atas Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea”, *Istoqro*, Vol. VI, No. 01, (Jakarta: DEPAG RI, 2007) hlm.10.

<sup>12</sup> Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980*, terjemahan Nanang Tahqiq, (Jakarta: Paramadina, 1999) hlm. 245-246

<sup>13</sup> *ibid.* hlm. 246

Dalam memahami Negara Pancasila, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa:

“Tanpa Pancasila, negara RI tidak akan pernah ada. Karena Pancasila adalah serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Ia memuat ide yang baik tentang hidup bernegara yang mutlak diperjuangkan. Saya akan mempertahankan Pancasila yang murni dengan jiwa raga saya, terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak jarang dikebiri atau dimanipulasi, baik oleh segelintir tentara maupun sekelompok umat Islam”<sup>14</sup>

Pernyataan Gus Dur tersebut merupakan kelanjutan dan penguatan dari apa yang pernah digagas oleh KH. Ahmad Sidiq yang kemudian oleh Munas NU tahun 1983 yang dikukuhkan menjadi ‘deklarasi’ penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal, yang berbunyi:

*Pertama*, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan agama.

*Kedua*, sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

*Ketiga*, bagi NU, Islam merupakan aqidah dan syari’ah yang meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.

*Keempat*, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya.

*Kelima*, sebagai konsekuensi atas sikapnya, NU berkewajiban menjaga pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.<sup>15</sup>

Sejujurnya, menurut saya kalau kita mengamalkan dan melaksanakan apa yang tertulis dalam Pancasila, maka derajat dan harkat kita sebagai manusia akan lebih tinggi daripada tingkatan malaikat dan walaupun sebagai warga negara, maka akan lebih terhormat daripada warga negara yang berada di bawah rezim tirani yang otoriter.

Saya akan menguraikan satu persatu sila-sila yang termaktub dalam Pancasila dan bandingkan dengan syari’at Islam yang digembor-gemborkan oleh partai atau kelompok-kelompok Islam yang setengah-setengah dalam memahami keistimewaan Pancasila.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>16</sup>. Dalam sila ini jelas-jelas mengajarkan keimanan dan ketauhidan. Berdasarkan hal ini, maka rakyat Indonesia dituntut untuk

---

<sup>14</sup> Douglas E. Ramage, *Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Penerapannya: Dalam Era Pasca Tunggal*. Dalam Elyasa K.H. Darwis (editor), *Gus Dur, NU dalam Masyarakat Sipil*. (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 101.

<sup>15</sup> Lukman Hakim, *Perlawanan Islam Kultural: Relasi Asosiatif Pertumbuhan Civil Society dan Doktrin Aswaja NU*. (Surabaya: Pustaka Eureka, 2004), hlm. 78-79

mengimani adanya Tuhan pencipta alam semesta yang tunggal dan dengan begitu kita dituntut untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan dibebaskannya mereka untuk menjalankan ibadahnya masing-masing, menghormati dan menghargai ritual keagamaannya, maka kita sudah melaksanakan sebuah rasa toleransi dan berjiwa pluralisme. Tidak hanya itu saja, kitapun diperbolehkan untuk menjalin kerjasama dengan pemeluk agama lain dan sekaligus tidak memaksakan kepercayaan serta keyakinan yang kita anut kepada orang lain.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini bermakna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memperlakukan manusia secara adil, tidak berat sebelah, jujur, memperlakukan sama terhadap semua manusia, sehingga akan melahirkan manusia yang beradab, sopan santun dalam perkataan dan pergaulan. Dengan begitu akan melahirkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia; saling mencintai satu sama lain; mengembangkan sikap tenggang rasa; dan berani membela kebenaran dan keadilan.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ini terkandung makna untuk menghindari perpecahan hanya karena perbedaan ras, suku, agama, maupun tradisi dan budaya. Dengan begitu, Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat, utuh, dan sekaligus menjadi contoh kerukunan antara warga negara. Melalui implementasi cinta tanah air dan bangsa; bangga menjadi bangsa Indonesia; rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; serta memajukan pergaulan demi kesatuan yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila ini bermakna bahwa kedaulatan tertinggi negara berada di tangan rakyat, melalui wakil-wakilnya yang terpilih di parlemen melalui pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia, dan langsung dengan dikendalikan pikiran yang jernih, logis, dan penuh tanggungjawab kepada Tuhan dan rakyat yang diwakilinya. Melalui implementasi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; tidak melakukan intimidasi keputusan kepada yang tidak sepakat; menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat; dan menerima dengan lapang dada atas keputusan bersama dengan menjalankan hasilnya secara penuh tanggungjawab.

Sila kelima, Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini menyarankan rakyat Indonesia untuk saling membantu dan gotong royong; giat dan ulet dalam belajar dan

---

<sup>16</sup> Sila pertama inilah yang mengilhami lahirnya Kementrian Agama. Kehadirannya memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempertahankan kepentingan dan tuntutan kelompok Islam, seperti pengaturan sekaligus perluasan wewenang pendidikan Islam dan peradilan Islam. Baca Yudi Latif, *Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hlm. 17

bekerja; lebih besar rasa optimisnya daripada rasa pesimisnya; tidak menjadi pembajak atau plagiat dari karya orang lain; tidak melakukan pemalakan/pemerasan dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; serta tidak bergaya hidup mewah dan boros.

Setelah saya jabarkan satu-persatu sila-sila dalam Pancasila, maka timbul pertanyaan “Apakah ada sila-sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan syari’at Islam atau aturan agama-agama lain yang ada di Indonesia?” Kalau tidak ada, mengapa kita mengotot untuk menerapkan syari’at Islam yang penuh dengan kontroversi tersebut? Apakah Pancasila tidak lebih ‘seksi’ dan ‘cantik’ daripada syari’at Islam, sehingga ada sebagian kelompok Muslim Indonesia yang tidak bangga untuk mempertahankannya secara murni dan konsekuen?

### **Pancasila sebagai Alat Pemersatu NKRI.**

Sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudah dihuni oleh beraneka ragam suku bangsa, ras, agama, tradisi, dan budaya. Dengan begitu, maka para *founding fathers* berpikir agar tidak mendiskriminasi atau mengunggulkan salah satu kelompok atau golongan tertentu. Hal ini diperkuat dengan semboyan negara kita, Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Dengan demikian, jelaskan bahwa negara melegalkan perbedaan tradisi, budaya, ras, agama, dan keyakinan sekalipun.

Menurut Djohan Effendi<sup>17</sup> bahwa:

“Dalam membangun kehidupan agama dalam kerangka Masyarakat Pancasila maka kaum muslimin haruslah mampu melepaskan diri dari pemikiran yang memisahkan antara kepentingan “umat” dengan kepentingan “bangsa”, antara kepentingan “pemerintah” dengan kepentingan “masyarakat”. Usaha kaum Muslimin Indonesia dalam membangun kehidupan agama harus juga mencakup usaha memasyarakatkan Pancasila dalam kehidupan negara dan bangsa...”

Islam, menurut Abdurrahman wahid yang kemudian dikutip oleh Abd. Moqsith Ghazali & Musoffa Basyir-Rasyad<sup>18</sup>, tidak bisa dijadikan ideologi alternatif terhadap konstruk negara bangsa Indonesia yang ada sekarang. Akan tetapi, Islam harus ditampilkan sebagai unsur komplementer dalam formasi tatanan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Karena Indonesia memiliki corak sosial, budaya, dan masyarakat politik yang heterogen, maka upaya ideologi Islam sebagai sebuah alternatif tunggal hanya akan membawa pada perpecahan secara keseluruhan. Maka, sebagai solusinya haruslah menerapkan ideologi

---

<sup>17</sup> Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. hlm. 247

<sup>18</sup> Abd. Moqsith Ghazali & Musoffa Basyir-Rasyad, *Islam Pribumi: Mencari Model Keberislaman ala Indonesia*, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, (Jakarta: Mizan bekerja sama dengan Yayasan Festival Istiqlal, 2006), hlm. 702-704.

Pancasila yang merupakan hasil kompromi politik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila yang menjamin kebebasan warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya, harus dipertahankan jika Indonesia ingin tetap menjadi negara yang damai (*dâr al-shuluh*). Pancasila merupakan syarat bagi demokratisasi dan perkembangan Islam spiritual yang sehat dalam konteks nasional. Penerimaan Pancasila merupakan cara yang paling realistis atas pluralitas agama di Indonesia. Tanpa Pancasila, Indonesia akan berhenti sebagai negara.

Namun sayangnya, saat ini Pancasila digugat kembali eksistensinya oleh sebagian umat Islam. *Pertama*, mereka menolak ideologi Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila merupakan hasil reka-cipta manusia yang relatif sehingga terbuka kemungkinan untuk salah dan problematik. Sebagai gantinya, mereka akan menerapkan Islam sebagai asas negara dan al-Qur'an sebagai konstitusinya. *Kedua*, menolak penerapan demokrasi dalam tata pemerintahan karena demokrasi yang merupakan produk Barat sama sekali tidak mencerminkan ruh Islam. Mereka ngotot untuk menerapkan sistem khilafah Islamiyah, yang menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mustahil untuk diterapkan di Indonesia. *Ketiga*, mulai memberlakukan perda-perda yang bernuansa syari'at ketika mereka 'frustasi' untuk mengganti Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi NKRI.<sup>19</sup>

### **Ideologi Islam Vs Ideologi Pancasila**

Dalam perjuangan untuk menegakkan Islam di bumi Nusantara, kelompok Islam fundamental menggunakan kerangka ideologis revivalisme yang mencakup kerangka-kerangka berikut: *pertama*, Islam adalah pandangan hidup yang total dan lengkap. Agama integral dengan politik, hukum, dan masyarakat. Mereka menggunakan al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama dalam menentukan hukum dan kebijakan sehari-hari, padahal kita tahu bahwa al-Qur'an dan Hadits –ketika dipegang atau ditafsirkan- memiliki multitafsir. *Kedua*, kegagalan masyarakat-masyarakat Muslim disebabkan oleh penyimpangan mereka dari jalan lurus Islam dan mengikuti jalan sekuler non-Islam dengan ideologi dan nilai-nilai sekuler dan materialistis. *Ketiga*, pembaruan masyarakat mensyaratkan kembali kepada Islam, sebuah reformasi atau revolusi religio-politik, yang mengambil inspirasinya dari al-Qur'an dan gerakan besar Islam yang dipimpin oleh Rasulullah. *Keempat*, untuk memulihkan kekuasaan Tuhan dan meresmikan tatanan sosial Islam sejati, hukum-hukum

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 706-708

berinspirasi non-Islam harus digantikan dengan hukum Islam, yang satu-satunya diterima oleh umat Islam.<sup>20</sup>

Tolok ukur dalam menegakkan negara Islam (*dâr al-Islâm*) yang dihuni mayoritas umat Islam, dipimpin oleh orang Islam dan di dalamnya diberlakukan Syari'at Islam secara aman. Atau setidaknya dalam batas minimal yaitu syari'at Islam bisa dijalankan secara aman walaupun sebagai umat minoritas dan pemimpinnya beragama Islam atau bukan. Permasalahan ini pernah di bahas dalam Muktamar NU tahun 1935 di Banjarmasin. "Wajibkah umat Islam negeri ini untuk mempertahankan negara Kerajaan Hindia Belanda?" Pertanyaan ini wajar di lontarkan karena Gubernur Jenderal Hindia Belanda beragama non-Islam. Hasil dari muktamar tersebut menyatakan bahwa wajib bagi semua umat Islam untuk mempertahankan Kerajaan Hindia Belanda, sekalipun dipimpin oleh seorang non-muslim apabila sah dan memberikan jaminan kebebasan kepada umat Islam untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya.<sup>21</sup>

Melihat hasil keputusan Muktamar NU di Banjarmasin tersebut, maka saat ini tidak perlu lagi untuk mendirikan negara Islam. Karena, sudah jelas jumlah umat Islam -yang 'bemadzhab' NU- di Indonesia terbesar bahkan bukan hanya di negeri ini saja tetapi juga di dunia, ditambah lagi dengan para pemimpin, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif secara gamblang beragama Islam dan ada beberapa peraturan yang telah mengadopsi nilai-nilai keislaman<sup>22</sup>. Justru ketika kelompok Islam formalis -karena lebih mengutamakan formalisasi daripada substansi yang terkandung di dalamnya- berusaha mengganti dasar ideologi Pancasila dengan ideologi Islam berarti a-historis, sekaligus egois-individualis. Bukankah ideologi Pancasila sudah mengayomi kehidupan beragama mereka? Adakah celah kekurangannya sehingga layak untuk diubah?

Mengacu pada pandangan Kuntowijoyo,<sup>23</sup> umat Islam di Indonesia sebenarnya sudah meninggalkan periode ideologi sejak 1985, dan memasuki periode baru yang disebut dengan periode ilmu. Kuntowijoyo menggambarkan dua periode ini secara paradoksal. Pada

---

<sup>20</sup> John L. Esposito, *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju "Jalan Lurus" (al-Shirât al-Mustaqîm)*, Terjemahan Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 205.

<sup>21</sup> Marzuki Wahid dan Nurrohman, "Syari'at Islam Versus Negara bangsa: Problem Paradigma Pemikiran Keislaman" dalam Adnan Mahmud (eds), *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 170-171.

<sup>22</sup> Sekedar menyebutkan contohnya: (a) UU Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan. (b) UU Nomor 07 tahun 1989 tentang peradilan agama. (c) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syari'ah. (d) UU Nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. (e) UU Nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia yang memandatkan pembentukan cabang-cabang bank syari'ah. (f) UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. (g) UU Nomor 44 tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan DI Aceh. (h) UU Nomor 18 tahun 2001 tentang NAD.

<sup>23</sup> Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*. (Bandung: Mizan, 2001), hal 311-312

periode ideologi, Islam bersifat tertutup. Orientasi perjuangannya lebih menyempit ke politik. Sedangkan pada periode ilmu, umat Islam lebih terbuka (inklusif). Adapun orientasi perjuangannya lebih bersifat kultural. Setelah masa orde baru berakhir, disamping umat Islam kembali terobsesi oleh politik formal,<sup>24</sup> juga ditandai dengan gerakan kelompok fundamentalis yang secara terbuka mengusung tema ideologi Islam.<sup>25</sup> Artikulasi gerakan kelompok fundamentalis yang beragam itu, rasanya juga tidak memadai seluruh prognosis tentang masa depan fundamentalisme di Indonesia.

Di beberapa daerah, agama tidak lagi harus diformalkan dalam sebuah perda, namun sudah merasuk dalam sebuah tradisi. Islam yang ada di Melayu, misalnya, telah mempengaruhi tatanan adat setempat, sehingga orang Melayu menyebutnya, “*adat bersendi syara’, dan syara’ bersandi kitabullah*”. Ini menandakan bahwa substansi adat Melayu berakar dari nilai-nilai Islam, bahkan mereka juga mengatakan: “*agama memberi panduan hidup dan mati, adat mengawal agar hidup mulia, sedangkan resam atau tradisi membuat lingkungan harmonis dengan alam*”.<sup>26</sup>

Dalam masyarakat Aceh terdapat satu falsafah yang masih dijadikan pedoman dasar dalam kehidupan sehari-hari:

*“Adat bak Poteu Meureuhom.*

*Hokum bak Syiah Kuala,*

*Kanun bak Putroe Phang,*

*Reusam bak Bentar.*

Artinya: Adat dipimpin oleh Sri Baginda Raja.

---

<sup>24</sup> Sejak awal refoiriasi, banyak partai politik peserta pemilu 1999 yang berasaskan Islam berdiri, antara lain: PPP, PBB, PNU, PKU, Partai Masyumi, PSII, PSII 1926, Partai Sunni, dan PK. Namun, pada pemilu selanjutnya, 2004, banyak partai Islam tidak masuk dalam *electoral treshold*, sehingga banyak partai harus dibubarkan dan yang lainnya berganti nama, misalnya: PK menjadi PKS, PNU menjadi PNUI, dan muncul partai baru PBR, yang merupakan pecahan dari PPP. Yang kemudian berlanjut pada pemilu 2009. Pasca Pemilu 2009, partai politik yang berafiliasi Islam tinggal dua, yaitu PPP dan PKS, melawan partai-partai nasional, seperti Partai Demokrat, PDI-P, Partai Golkar, PAN, PKB, Partai Hanura, dan Partai Gerindra.

<sup>25</sup> Sekedar menyebutkan kelompok-kelompok yang mengusung ideologi Islam sebagai dasar pergerakan organisasinya, seperti: Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikhwanul Muslimin, Laskar Jihad, Jama’ah Islamiyah, Komite Persiapan Penegakan Syari’at Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan, Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI), Front Mahasiswa Islam (FMI), Persatuan Pekerja Muslim Indoensia (PPMI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Himpunan Mahasiswa Islam Antar kampus (HAMMAS), Gerakan Reformis Islam (GARIS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Pergerakan Islam Untuk Tanah Air (PINTAR), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), al-Irsyad al-Islamiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Forum Peduli Krisis Bangsa (FPKB), dan Persatuan Pelajar Islam (PPI). Baca Umar Basalim, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002), hlm. 140-154.

<sup>26</sup> H. M. Nazir, “Islam dan Budaya Melayu: Sinergi yang Mengukuhkan Keindonesiaan” dalam Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus AF, *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*. (Jakarta: Mizan bekerjasama dengan Yayasan Festival Istiqlal, 2006), hlm. 243.

Hukum dikendalikan oleh Pejabat Kerajaan,  
Kanun di tangan Puteri Pahang,  
Resam diatur oleh Bentara.

Maksud dari falsafah ini bahwa dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak masa lalu yang berpedoman pada hukum, adat,<sup>27</sup> dan rasam.<sup>28</sup> Dalam demikian, hukum adat memainkan peranan penting dalam pembentukan watak, pola fikir dalam membuat suatu perubahan struktur sosial dalam masyarakat Aceh.<sup>29</sup>

Dari sinilah bahwa Pancasila merupakan sebuah sintesis dari gagasan Islam modern, ide demokrasi, Marxisme, dan gagasan demokrasi asli seperti yang dijumpai dalam sebuah komunitas penduduk pribumi.

Yang penting, masalah upaya umat Islam di Indonesia untuk menerima ideologi negara, yang dicontohkan oleh penerimaan NU atas Pancasila sebagai ideologi nasional, mungkin merupakan bentuk Islam yang sepenuhnya sesuai dengan perpolitikan nasional sekuler, demokrasi, liberal, dan hubungan non-konfrontasional dengan dunia non-Muslim.

Jauh sebelum terjadinya perdebatan Islam dengan Pancasila yang kemudian menjadi 'kekerasan bersenjata', KH Ahmad Sidiq yang kemudian dikutip oleh Lukman Hakim<sup>30</sup> mengatakan bahwa Islam bukan hasil pemikiran manusia bahkan bukan hasil pemikiran rasul. Islam merupakan wahyu Ilahi. Oleh karenanya, seorang pemeluk Islam sah-sah saja untuk berfilsafat, berideologi, berbudaya, asalkan pemikiran-pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Agama dan ideologi harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ideologi dan agama tidak selalu dipilih atau dibuang salah satunya. Keduanya dapat sejalan, saling menunjang, dan saling mengokohkuatkan. Diingatkan, bahwa agama saja dilarang berlebih-lebihan dalam menerapkan agama (*ghuluw fid dîn*), maka pantaslah kalau ada *ghuluw fi* Pancasila. Karena itu, sangatlah tepat jaminan pemerintah bahwa Pancasila tidak akan di-agama-kan dan agama tidak akan di-Pancasilakan. Karena itu, antara Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan, bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Dan KH Ahmad Sidiq menyarankan: sebaiknya kita menyebutkan/menuliskan Pancasila menurut UUD 1945, bukan Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, Pancasila tidak diberi makna berbeda dengan UUD 1945.

---

<sup>27</sup> Yaitu suatu peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun di dalam suatu masyarakat sehingga terciptanya suatu hukum yang harus dipatuhi serta dilaksanakan dan diamalkan.

<sup>28</sup> Suatu amalan dan kebiasaan yang kemudian menjadi adat (aturan).

<sup>29</sup> Ridwan Hasan, *Hukum Adat VS Teologi dan Syari'at Islam dalam Wilayah Hisbah di Nagroe Aceh Darussalam (NAD)*, makalah Annual Conference on Islamic Studies 2009 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI dengan STAIN Surakarta, 2-5 Nopember 2009.

<sup>30</sup> Lukman Hakim, *Perlawanan Islam Kultural*. hlm. 97-98

Sedangkan menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS)<sup>31</sup>, Pancasila bisa diterima jika dimaknai sebagai landasan filosofis negara, bukan sebagai ideologi negara. Maksudnya, nilai-nilai luhur dan kebijaksanaan yang terkandung dalam pancasila perlu diamalkan dalam kehidupan bernegara. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dan hukum dipermasalahkan oleh PKS. Karena menurut PKS, keberadaan Pancasila seharusnya tidak menjadi penghalang bagi keberadaan agama dalam membentuk dasar-dasar bernegara. Negara Pancasila mesti membuka pintu bagi agama sebagai sumber nilai dan sumber konstitusi dan sekaligus hukum formal. Singkatnya, Pancasila jangan dilawankan dengan syari'at Islam dan tidak dijadikan benteng sekularisasi. Pancasila juga tidak diposisikan sebagai satu-satunya ideologi yang menafikan ideologi Islam. Bagi PKS, penerapan syari'at Islam dalam konteks kemasyarakatan dan hukum formal telah cukup sebagai perwujudan dari “negara Islam” tanpa harus menyebutkan secara formal “Negara Islam Indonesia”.

Dengan demikian, PKS telah ‘sadar’ untuk tidak menjadikan Negara Islam Indonesia, karena: *pertama*, sejarah kelam perjuangan pembentukan Negara Islam Indonesia. *Kedua*, menyadari akan kemajemukan agama, pemikiran, ideologi, pandangan, dan kepentingannya. *Ketiga*, sorotan dunia atas gerakan Islam radikal. *Keempat*, memaksakan agama kepada orang lain bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bukan karena mempraktekkan asas toleransi beragama. Pemaksaan dalam berdakwah akan menyebabkan konflik baru atas kerukunan umat beragama.<sup>32</sup>

Di bawah ini poin-poin tentang Islam yang diajarkan oleh Abu Dzar al-Ghifari dan Khalifah. Kita mau pilih yang mana atau selama ini kita sering mempraktekkan Islam yang mana?

<b>Islam Abu Dzar</b>	<b>Islam Khalifah</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Islam keadilan dan kepemimpinan</li> <li>2. Islam kebebasan dan kemajuan.</li> <li>3. Islam kaum mujahid.</li> <li>4. Islam kebajikan dan tanggung jawab pribadi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Islam penguasa, aristokrat, dan elit</li> <li>2. Islam perbudakan dan penangkapan.</li> <li>3. Islam kaum ulama.</li> <li>4. Islam wasilah dan campur tangan Tuhan.</li> </ol>

<sup>31</sup> Pada awalnya partai ini bernama Partai Keadilan (PK), yang didirikan pada Agustus 1998, oleh kader-kader Tarbiyah –organisasi yang getol mendakwahkan Islam-. Namun, karena pada pemilu 1999 tidak mencapai target minimal suara, maka pada 20 April 2002 berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai tuntutan dari *electoral threshold* untuk mengikuti pemilu 2004. Agenda partai ini, antara lain: menegakkan syari'at Islam; menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan berbagai atributnya; pembebasan Palestina dan negara-negara Islam lain dari penjajahan asing; membantu minoritas muslim; dan persatuan umat Islam (*khilafah Islamiyah*). Baca M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), hlm. 55-58.

<sup>32</sup> Tamsil Linrung, “PKS dan Islam Rahmatan Lil Ahkamin”, dalam DPP PKS, *Dari Kader Untuk Bangsa*, (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2007), hlm. 10-11.

5. Islam perjuangan untuk keimanan.	5. Islam yang mengandalkan pasrah.
6. Islam pengetahuan ilmiah.	6. Islam dogmatis dan <i>taqlid</i> ulama.

Sumber: Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi: Ideologi Pemikiran dan Gerakan*.

Dalam sejarah titik balik pergolakan Muslim untuk menjadikan ideologi Islam sebagai sentral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang telah mengalami beberapa kegagalan, sehingga mereka harus mengkonsep kembali revivalisme Islam Indonesia. Di sini beberapa fenomena-fenomena yang umum pada pengalaman Muslim kontemporer, karena: (1) krisis identitas yang diawali dengan rasa kegagalan, kehilangan identitas, dan kurangnya penghargaan diri; (2) kekecewaan terhadap non-Muslim, karena banyaknya penguasa Muslim yang berkiblat kepada mereka dengan merespon kebutuhan politik dan sosial-ekonomi masyarakat mereka; (3) perasaan bangga terhadap keberhasilan revolusi-revolusi Islam di dunia; dan (4) pencarian identitas yang lebih otentik yang berakar pada Islam zaman dulu.<sup>33</sup>

Bahkan diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal sebagai even memudarnya sikap primordialistik, karena ada empat alasan: *pertama*, pencerminan adanya usaha menjaga kestabilan “harmonisasi dinamis” dari keseragaman budaya dan agama masyarakat Indonesia. *Kedua*, berfungsi sebagai pemersatu nilai yang memberikan alternatif baru baik untuk individu maupun masyarakat untuk mencapai satu tujuan sistem cita-cita dan pola berfikir nasional. *Ketiga*, sebagai ideologi yang mengandung harapan baru untuk melangkah kepada kehidupan yang lebih baik. *Keempat*, mampu mempengaruhi berbagai kehidupan dan corak keberagaman masyarakat Indonesia serta memiliki kemampuan untuk menyesuaikan pertumbuhan masyarakat.<sup>34</sup>

## Penutup

Wacana penerapan syari’at Islam tidak akan pernah berhenti, selama masih ada sekelompok umat Islam yang belum puas sebelum Islam benar-benar dijadikan asas sekaligus ideologi bernegara. Walaupun, mereka menyadari bahwa sejarah panjang perjuangan untuk mengganti Pancasila tidak mudah dan gampang, bahkan harus dengan peperangan seperti yang dilakukan oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) untuk menjadikan Negara Islam Indonesia (NII). Bahkan dalam sejarah bangsa ini, Pancasila bukan hanya ingin diubah menjadi ideologi Islam tapi juga pernah ingin diganti dengan ideologi komunis dengan adanya Pemberontakan PKI 1948 di Madiun dan Peristiwa Gerakan Tiga Puluh September (Gestapu) 1965.

<sup>33</sup> Jhon L. Esposito, *Islam Warna-Warni*. hlm.199

<sup>34</sup> Baca Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 175-178

Dengan keberagaman yang inklusif diharapkan bangsa Indonesia bisa membawa rakyatnya kepada suasana yang adil dan sejahtera, tanpa harus memaksakan kehendak untuk menerapkan syari'at Islam ke ranah publik dan negara. Agama adalah urusan pribadi antara makhluk dengan Tuhan, sedangkan negara adalah urusan semua warga negara yang hidup dalam suatu negara yang sama dengan dasar hukum yang sama pula.

Semoga dengan masih berlakunya Pancasila di Bumi Nusantara, maka Negara Indonesia ini akan tetap berdiri sebagai negara yang bermartabat tanpa harus menindas dan mendiskriminasikan suatu kelompok, ras, suku maupun keyakinan orang lain. Dan juga jangan jadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sebuah simbol negara belaka yang tidak pernah dilakukan sepenuh hati. *Wallau a'lam*[]

### DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Moqsith Ghazali & Musoffa Basyir-Rasyad, "Islam Pribumi: Mencari Model Keberislaman ala Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, (Jakarta: Mizan bekerja sama dengan Yayasan Festival Istiqlal, 2006).
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. (Jakarta: LP3ES, 1985)
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980*, terjemahan Nanang Tahqiq, (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional: Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. (Jakarta: Rajawali, 1981)
- Esposito, John L., *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju "Jalan Lurus" (al-Shirât al-Mustaqîm)*, Terjemahan Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004).
- H. M. Nazir, "Islam dan Budaya Melayu: Sinergi yang Mengukuhkan Keindonesiaan" dalam Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus AF, *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*. (Jakarta: Mizan bekerjasama dengan Yayasan Festival Istiqlal, 2006).
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*. (Bandung: Mizan, 2001).
- Lukman Hakim, *Perlawanan Islam Kultural: Relasi Asosiatif Pertumbuhan Civil Society dan Doktrin Aswaja NU*. (Surabaya: Pustaka Eureka, 2004)
- M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LkiS, 2008).

- Marzuki Wahid dan Nurrohman, “Syari’at Islam Versus Negara bangsa: Problem Paradigma Pemikiran Keislaman” dalam Adnan Mahmud (eds), *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Ramage, Douglas E., *Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Penerapannya: Dalam Era Pasca Tunggal*. Dalam Elyasa K.H. Darwis (editor), *Gus Dur, NU dalam Masyarakat Sipil*. (Yogyakarta: LKiS, 1997).
- Ridwan Hasan, *Hukum Adat VS Teologi dan Syari’at Islam dalam Wilayah Hisbah di Nagroe Aceh Darussalam (NAD)*, makalah Annual Conference on Islamic Studies 2009 yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama RI dengan STAIN Surakarta, 2-5 Nopember 2009.
- Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
- Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi: Ideologi Pemikiran dan Gerakan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).
- Srijanti, A. Rahman H.I. dan Purwanto S.K., *Etika Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008).
- Tamsil Linrung, “PKS dan Islam Rahmatan Lil Ahkamin”, dalam DPP PKS, *Dari Kader Untuk Bangsa*, (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2007).
- Umar Basalim, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002).
- Umi Sumbullah, “Gerakan Fundamentalisme Islam di Malang: Studi atas Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea”, *Istoqro*, Vol. VI, No. 01, (Jakarta: DEPAG RI, 2007).
- Yudi Latif, *Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2007).

| Biodata: **Muhammad Ali Chozin** lahir di Cirebon 14 Maret 1981-M. atau 5 Jumadil Awwal 1401 H. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di Arjawinangun-Cirebon, kemudian melanjutkan ke Pesantren al-Muayyad, Mangkuyudan-Surakarta dan Pesantren al-Hikmah, Benda-Brebes. Lulus S1 dari Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah IAIN (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2003. Kemudian S2 Pascasarjana Ulum al-Qur’an/Tafsir Institut PTIQ Jakarta tahun 2009. Dan mulai September 2010 aktif sebagai mahasiswa Pascasarjana Kajian Agama dan Lintas Budaya Timur Tengah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2008 tercatat sebagai dosen ISIF Cirebon.